



**P U T U S A N**

**No. 291 K/Pid.Sus/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. ANSORI bin WASDI** ;  
Tempat lahir : Brebes ;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Dumeling Rt.23 Rw.04, Kecamatan  
Wanasari, Kabupaten Brebes ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Dumeling ;  
Terdakwa pernah ditahan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2005 sampai dengan tanggal 10 Januari 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2006 sampai dengan tanggal 09 Februari 2006 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2006 sampai dengan tanggal 24 Februari 2006 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2006 ;
5. Pengalihan status tahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 02 Maret 2006 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa H. ANSORI bin WASDI, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun masih dalam bulan Juli 2003, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2003, di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141/1013 tanggal 04 Desember 1999 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes untuk masa periode tahun 1999 s/d tahun 2007 ;
- Pada tanggal 8 Juli 2003 Terdakwa dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Dumeling telah menerima uang ganti rugi atas pembebasan tanah bondo desa/bengkok Desa Dumeling yang terletak di Desa Dumeling sebesar Rp 129.793.750,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Pemda Brebes (di ruang Asisten I Pemda Brebes) karena di atas tanah bengkok tersebut akan dibangun Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) ;
- Uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut disimpan oleh Terdakwa, tidak diserahkan kepada Sekretaris Desa yang berwenang/bertugas menyimpan/mengelola uang tersebut ;
- Uang tersebut semestinya digunakan untuk membeli tanah pengganti tanah bondo desa/bengkok yang telah mendapat ganti rugi dari Pemda Brebes ;
- Pada bulan Juli 2003 dan September 2003 Terdakwa membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Dumeling masing-masing milik Sdr. RAKWAT bin SAKUM dengan luas 3963 m<sup>2</sup> dan milik Sdr. MAJARI bin KADAR dengan luas 3985 m<sup>2</sup> seharga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sesuai yang tertera di dalam kwitansi pembayarannya ;
- Namun pada kenyataannya Sdr. RAKWAT bin SAKUM hanya menerima pembayaran tanahnya sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. MAJARI bin KADAR hanya menerima pembayaran sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian jumlah selisih uang ganti rugi tanah bondo desa/tanah bengkok dengan yang dibayarkan kepada Sdr. RAKWAT bin SAKUM dan Sdr. MAJARI bin KADAR sejumlah Rp 69.293.750,- (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa menurut kehendak Terdakwa ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes Cq. Desa Dumeling menderita kerugian sebesar Rp 69.293.750,- (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Atau :

Kedua :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa H. ANSORI bin WASDI, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun masih dalam bulan Juli 2003, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2003, di Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 8 Juli 2003 Terdakwa dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Dumeling telah menerima uang ganti rugi atas pembebasan tanah bondo desa/bengkok Desa Dumeling yang terletak di Desa Dumeling sebesar Rp 129.793.750,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Pemda Kabupaten Brebes (di ruang Asisten I Pemda Brebes) karena di atas tanah bengkok tersebut akan dibangun Jalan Lingkar Utara (Jalinkut) ;
- Uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut disimpan oleh Terdakwa, tidak diserahkan kepada Sekretaris Desa yang berwenang/bertugas menyimpan/mengelola uang tersebut ;
- Uang tersebut semestinya digunakan untuk membeli tanah pengganti tanah bondo desa/bengkok yang telah mendapat ganti rugi dari Pemda Brebes ;
- Pada bulan Juli 2003 dan September 2003 Terdakwa membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Dumeling masing-masing milik Sdr. RAKWAT bin SAKUM dengan luas 3963 m<sup>2</sup> dan milik Sdr. MAJARI bin KADAR dengan luas 3985 m<sup>2</sup> seharga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sesuai yang tertera di dalam kwitansi pembayaran ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada kenyataannya Sdr. RAKWAT bin SAKUM hanya menerima pembayaran tanahnya sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. MAJARI bin KADAR hanya menerima pembayaran sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar oleh Terdakwa bersama-sama dengan WARYUDI dan HIDAYAH di rumah masing-masing pemilik tanah, dengan demikian jumlah selisih uang ganti rugi tanah bondu desa/tanah bengkok dengan yang dibayarkan kepada Sdr. RAKWAT bin SAKUM dan Sdr. MAJARI bin KADAR sejumlah Rp 129.793.850,- - Rp 60.500.000,- = Rp 69.293.750,- (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa menurut kehendak Terdakwa dan bukan untuk kepentingan Desa Dumeling ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes Cq. Desa Dumeling menderita kerugian sebesar Rp 69.293.750,- (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

#### Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa H. ANSORI bin WASDI, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua primair, dengan sengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141/1013 tanggal 04 Desember 1999 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes untuk masa periode tahun 1999 s/d tahun 2007 ;
- Pada tanggal 8 Juli 2003 Terdakwa dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Dumeling telah menerima uang ganti rugi atas pembebasan tanah bondu desa/bengkok Desa Dumeling yang terletak di Desa Dumeling sebesar

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 129.793.750,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Pemda Brebes (di ruang Asisten I Pemda Brebes) karena di atas tanah bengkok tersebut akan dibangun Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) ;

- Uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut disimpan oleh Terdakwa, tidak diserahkan kepada Sekretaris Desa yang berwenang/bertugas menyimpan/mengelola uang tersebut ;
- Uang tersebut semestinya digunakan untuk membeli tanah pengganti tanah bondu desa/bengkok yang telah mendapat ganti rugi dari Pemda Brebes ;
- Pada bulan Juli 2003 dan September 2003 Terdakwa atas kehendak sendiri tanpa mengadakan musyawarah desa/rembug desa Terdakwa membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Dumeling masing-masing milik Sdr. RAKWAT bin SAKUM dengan luas 3963 m<sup>2</sup> dan milik Sdr. MAJARI bin KADAR dengan luas 3985 m<sup>2</sup> seharga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sesuai yang tertera di dalam kwitansi pembayarannya yang oleh Terdakwa digunakan sebagai pertanggung jawaban atas pembelian dua bidang tanah tersebut ;
- Namun pada kenyataannya Sdr. RAKWAT bin SAKUM hanya menerima pembayaran tanahnya sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. MAJARI bin KADAR hanya menerima pembayaran sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian jumlah selisih uang ganti rugi tanah bondu desa/tanah bengkok dengan yang dibayarkan kepada Sdr. RAKWAT bin SAKUM dan Sdr. MAJARI bin KADAR sejumlah Rp 129.793.750,- - Rp 60.500.000,- = Rp 69.293.750,- (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa menurut kehendak Terdakwa ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes Cq. Desa Dumeling menderita kerugian sebesar Rp 69.293.750,- (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 18 Mei 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ANSORI bin WASDI, bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Surat Dakwaan Kedua Subsidair
  2. a. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. ANSORI bin WASDI selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
  - b. Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
  - c. Membayar uang pengganti sebesar Rp 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan harga ;
  2. 1 (satu) lembar daftar nominatif pengadaan tanah untuk Jalur Lingkar Utara di Desa Dumeling ;
  3. 1 (satu) lembar daftar penerimaan pembayaran pengadaan tanah untuk Jalingkut tahun 2003 ;
  4. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara Muhailani dengan Kades Dumeling seharga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. Muhailani di atas meterai Rp 6.000,- ;
  5. Keputusan Bupati Brebes No. 143/342 A. Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Pembentukan Tim Penaksir/Penetapan Harga Tanah Bengkok, Tanah Kas Desa, dan Eks Tanah Bengkok, dan Pengadaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Brebes ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Kepala Desa Dumeling Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes No. 132/07/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang tukar menukar tanah bengkok Kepala Desa Dumeling yang terkena Jalan Lingkar Utara Brebes dengan tanah milik beserta Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Desa Dumeling ;
7. Keputusan Kepala Desa Dumeling Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, No. 134/18/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes beserta susunan Panitia Pengadaan Tanah Desa Dumeling Kecamatan Wanasari ;
8. Berita Acara Persetujuan BPD kepada Panitia Pengadaan Tanah Bengkok Kepala Desa Dumeling, tanggal 26 Juli 2003 ;
9. Surat Kuasa Panitia Pengadaan Tanah Bengkok Kepala Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, kepada Muhailani untuk mencari tanah pengganti Bengkok Kepala Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang terkena Jalan Lingkar Utara, tanggal 26 Juli 2003 ;
10. Surat Pernyataan Muhailani untuk mencari tanah pengganti Tanah Bengkok Kepala Desa yang terkena Proyek Jalan Lingkar, tanggal 27 Juli 2003 ;
11. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD Desa Dumeling tanggal 28 April 2005 berikut daftar hadir musyawarah BPD tanggal 1 Mei 2005 ;
12. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Tukar Guling Tanah Bengkok Kepala Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2005 tanggal 15-07-2005 ;  
semuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 19/Pid.B/2006/PN.Bbs tanggal 20 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama : H. ANSORI bin WASDI, tidak terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa bernama : H. ANSORI bin WASDI, telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana : "KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana :
  - a. Penjara selama : 1 (satu) tahun ;
  - b. Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  - c. Membayar uang Pengganti sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan harga ;
  - 1 (satu) lembar daftar nominatif pengadaan tanah untuk Jalur Lingkar Utara di Desa Dumeling ;
  - 1 (satu) lembar daftar penerimaan pembayaran pengadaan tanah untuk Jalingkut ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara Muhailani dengan Kades Dumeling seharga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. Muhailani di atas meterai Rp 6.000,- ;
  - Keputusan Bupati Brebes, No. 143/342 A. Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Pembentukan Tim Penaksir/Penetapan Harga Tanah Bengkok, Tanah Kas Desa, dan Eks Tanah Bengkok, dan Pengadaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Brebes ;
  - Keputusan Kepala Desa Dumeling Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Nomor : 132/07/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang tukar menukar tanah bengkok Kepala Desa Gumeling yang terkena Jalan Lingkar Utara Brebes dengan tanah milik beserta Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Desa Dumeling ;
  - Keputusan Kepala Desa Dumeling Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Nomor : 134/18/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes beserta susunan Panitia Pengadaan Tanah Desa Dumeling Kecamatan Wanasari ;
  - Berita Acara Persetujuan BPD kepada Panitia Pengadaan Tanah Bengkok Kepala Desa Dumeling, tanggal 26 Juli 2003 ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Panitia Pengadaan Tanah Bengkulu Kepala Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, kepada Muhailani untuk mencari tanah pengganti Bengkulu Kepala Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes yang terkena Jalan Lingkar Utara, tanggal 26 Juli 2003 ;
- Surat Pernyataan Muhailani untuk mencari tanah pengganti Tanah Bengkulu Kepala Desa yang terkena Proyek Jalan Lingkar, tanggal 27 Juli 2003 ;
- Berita Acara Hasil Musyawarah BPD Desa Dumeling tanggal 28 April 2005 berikut daftar hadir musyawarah BPD tanggal 1 Mei 2005 ;
- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Tukar Guling Tanah Bengkulu Kepala Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes tahun 2005 tanggal 15-07-2005 ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

8. Menetapkan pula Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 303/PID/2006/PT.SMG tanggal 02 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 Juli 2006 Nomor : 19/Pid.B/2006/PN.Bbs yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta Pid/2007/PN.Bbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2007 Terdakwa melalui kuasanya 1. Wisnu Broto, SH.MH., 2. Ziza Tritura Ananda, SH.KN., 3. Edi Satrio Soeparyan, SH., 4. Slamet Sutanto, SH, Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Mei 2007, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta Pid/2007/PN.Bbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2007 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Brebes juga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Mei 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 28 Mei 2007 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Juni 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 05 Juni 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 28 Mei 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Mei 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 05 Juni 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Perkara Pidana No. 19/Pid.B/2005/PN.Bbs yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam register perkara nomor 303/PID/2006/PT.Smg. tertanggal 2 Januari 2007 yang amarnya putusannya berbunyi sebagaimana tersebut di atas ;
2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2007 Terdakwa selaku Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan atas putusan perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa selaku Pemohon Kasasi dalam register perkara nomor 303/PID/2006/PT.Smg dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007



3. Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2007 Terdakwa selaku Pemohon Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes telah mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon Kasasi adalah telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Kasasi, sehingga permohonan kasasi dari Terdakwa selaku Pemohon Kasasi sudah sepatutnya secara hukum harus diterima ;

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa selaku Pemohon Kasasi terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagai berikut :

**Pasal 30**

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dalam semua peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

5. Bahwa dari ketentuan Pasal 30 Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 tersebut, maka selanjutnya Terdakwa selaku Pemohon Kasasi akan mengemukakan alasan-alasan kasasinya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bahwa kami sependapat dengan Putusan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa kami sependapat dengan Putusan Judex Factie yang membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan kedua primair dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

6. Bahwa rangkaian tindakan-tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa Dumeling dalam pengelolaan uang pembayaran ganti rugi tanah bengkok dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp 129.793.750,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), oleh Terdakwa telah dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk pembelian tanah sawah pengganti bengkok desa yang terkena pembebasan proyek Jalan Lingkar Utara. Dalam proses penggantian tanah sawah pengganti bengkok desa secara hukum telah ada



kesepakatan antara Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Dumeling dengan perangkat desa, juga kesepakatan mengenai harga dengan perantara dan pemilik tanah sebagaimana keterangannya di bawah sumpah yang disampaikan oleh saksi AISYAH binti MAJARI dan RAKWAT bin SAKUM. Disamping itu sebelum Terdakwa menggunakan uang pembayaran ganti rugi tanah bengkok dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp 129.793.750,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Terdakwa telah terlebih dahulu memberitahukan kepada BPD secara lisan. Tindakan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Dumeling tersebut di atas, menurut pendapat kami tidak melanggar ketentuan yang ada dan bukan merupakan perbuatan pidana walaupun seharusnya kesepakatan tersebut dibuat berita acara sebagai bukti otentik. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mendasari pada keterangan para saksi di bawah sumpah baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ataupun yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum uang pembayaran ganti rugi tanah bengkok dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp 129.793.750,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli tanah pengganti bengkok desa yang lebih luas, lebih produktif dan lebih menguntungkan bagi pemerintahan desa Dumeling ke depan. Dari uraian tersebut di atas jelas tidak ada kerugian uang negara yang timbul akibat tindakan Terdakwa, sehingga kami berpendapat tindakan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kami berpendapat *judex factie* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 huruf b ;

7. Bahwa putusan *judex factie* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur kedua dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" ;

8. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan khususnya dari keterangan saksi HIDAYAH bin MUHADI (Sekdes Dumeling), MUHAILANI, Drs. THOLIBIN (Ketua BPD), DARYONO (Anggota BPD), WARYUDI bin SARKAT (Kaur Keuangan Desa Dumeling) dan Saksi KUSNOMO bin SARKIB, semua saksi di bawah sumpah tersebut di atas pada intinya memberikan keterangan bahwa uang pembayaran ganti rugi tanah bengkok dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp 129.793.750,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli tanah pengganti bengkok desa sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) melalui perantara, untuk pembayaran pologoro sebesar Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Camat Wanasari sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk BPD sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Perangkat Desa Dumeling sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pembangunan proyek PPK, penerangan lampu jalan, pagar makam, saluran air dan sebagian kecil dipergunakan oleh Terdakwa sebagai uang lelah sehingga kami berpendapat *judex factie* telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar hukum yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 huruf b ;
9. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya keterangan saksi tersebut di atas dapat disimpulkan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas uang ganti rugi pengganti tanah bengkok desa Dumeling semata-mata bukan untuk kepentingan diri Terdakwa yang mengakibatkan adanya keuntungan bagi Terdakwa atau orang lain. Sehingga kami berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tidak memenuhi unsur kedua dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga Terdakwa selaku Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan kedua subsidiar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karena *judex factie* telah melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 huruf c yaitu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan khususnya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Dumeling terhadap penerimaan uang pembayaran ganti rugi tanah bengkok dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp 129.793.750,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan peruntukannya, sedangkan sisa uang pembelian tanah sawah pengganti bengkok desa berdasarkan keterangan para saksi yang masing-masing bernama HIDAYAH bin MUHADI (Sekdes Dumeling), MUHAILANI, Drs. THOLIBIN (Ketua BPD), DARYONO (Anggota BPD), WARYUDI bin SARKAT (Kaur Keuangan Desa Dumeling) dan saksi KUSNOMO bin SARKIB, semua saksi di bawah sumpah tersebut di atas pada intinya memberikan keterangan bahwa uang pembayaran ganti rugi tanah bengkok dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp 129.793.750,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah digunakan Terdakwa untuk membeli tanah pengganti bengkok desa sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) melalui perantara, untuk pembayaran pologoro sebesar Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Camat Wanasari sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk BPD sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Perangkat Desa Dumeling sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pembangunan proyek PPK, penerangan lampu jalan, pagar makam, saluran air. Dari uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena rangkaian perbuatan Terdakwa tidak ada unsur yang memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Dalam pembayaran uang pengganti yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hanya sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum uang pengganti sebesar Rp 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex factie* tidak salah menerapkan peraturan hukum/telah menerapkan sebagaimana mestinya lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sesuai dengan nominal uang yang dinikmati oleh Terdakwa ;

Namun terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut ternyata *judex factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam menjatuhkan pidana denda tidak mencantumkan pengganti dengan kurungan bila denda tidak dibayar sebagaimana ditentukan oleh Pasal 30 KUHP. Bahwa ancaman penjatuhan pidana denda menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sifatnya adalah alternatif dan bukan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komulatif, jadi tidak harus pidana penjara disertai dengan pidana denda. Bahwa besarnya uang yang dikorupsi Terdakwa adalah senilai Rp 5.200.000,-, maka penjatuhan pidana denda tersebut tidak harus dikenakan kepada Terdakwa ;

Demikian pula mengenai penerapan pembayaran uang pengganti, *judex factie* tidak memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara, bukan dengan pidana kurungan sehingga *judex factie* telah salah menerapkan peraturan hukum/telah menerapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 303/Pid/2006/PT.Smg tanggal 2 Januari 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 19/Pid.B/2006/PN.Bbs tanggal 20 Juli 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. ANSORI bin WASDI** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BREBES** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 303/PID/2006/PT.SMG tanggal 02 Januari 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes, Nomor 19/Pid.B/2006/PN.Bbs tanggal 20 Juli 2006 ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007



## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. ANSORI bin WASDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. ANSORI bin WASDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
7. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
8. Menyatakan barang bukti terlampir, berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan harga ;
  - 1 (satu) lembar daftar nominatif pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Utara di Desa Dumeling ;
  - 1 (satu) lembar daftar penerimaan pembayaran pengadaan tanah untuk Jalingkut ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara Muhailani dengan Kades Dumeling seharga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. Muhailani di atas meterai Rp 6.000,- ;
  - Keputusan Bupati Brebes, No. 143/342 A. Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Pembentukan Tim Penaksir/Penetapan Harga Tanah Bengkok, Tanah Kas Desa, dan Eks Tanah Bengkok, dan Pengadaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Brebes ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Dumeling Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Nomor 132/07/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang tukar menukar tanah bengkok Kepala Desa Dumeling yang terkena Jalan Lingkar Utara Brebes dengan tanah milik beserta Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Desa Dumeling ;
- Keputusan Kepala Desa Dumeling Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Nomor 134/18/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes beserta susunan Panitia Pengadaan Tanah Desa Dumeling Kecamatan Wanasari ;
- Berita Acara Persetujuan BPD kepada Panitia Pengadaan Tanah Bengkok Kepala Desa Dumeling, tanggal 26 Juli 2003 ;
- Surat Kuasa Panitia Pengadaan Tanah Bengkok Kepala Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, kepada Muhailani untuk mencarikan tanah pengganti Bengkok Kepala Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes yang terkena Jalan Lingkar Utara, tanggal 26 Juli 2003 ;
- Surat Pernyataan Muhailani untuk mencarikan tanah pengganti Tanah Bengkok Kepala Desa yang terkena Proyek Jalan Lingkar tanggal 27 Juli 2003 ;
- Berita Acara Hasil Musyawarah BPD Desa Dumeling tanggal 28 April 2005 berikut daftar hadir musyawarah BPD tanggal 1 Mei 2005 ;
- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Tukar Guling Tanah Bengkok Kepala Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes tahun 2005 tanggal 15-07-2005 ;

7. Menetapkan pula Terdakwa tetap ditahan ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat perkara yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2007** oleh Iskandar Kamil, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, SH., dan Moegihardjo, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Enny Indriyastuti, SH.M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

M. Bahaudin Qaudry, SH,

t.t.d

Moegihardjo, SH,

K e t u a :

t.t.d

Iskandar Kamil, SH,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. Enny Indriyastuti, SH.M.Hum,

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUHADI, S.H.,M.H.**

NIP. 040.033.261.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 291 K/Pid.Sus/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)